



PUTUSAN

NOMOR : 80/B/2021/PT.TUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

KEPALA DESA OIKHODA BALAEKHA, Berkedudukan di Desa Oikhoda Balaekha, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan. Selanjutnya disebut sebagai

.TERGUGAT/PEMBANDING;

MELAWAN

MURNIHATI ZENDRATO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Oikhoda Balaekha, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan, Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **HEPY KRISMAN LAIA, S.H., M.H., CPCLE ;**
2. **MAREKO NDRURU, S.H.;**
3. **FIRMAN ABDILLAH, S.H.;**
4. **SELAMAT NDRURU, S.H.;**



Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, dengan ini memilih domisili Hukum dikantor Hukum **HEPY KRISMAN LAIA & PART - NERS**, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Juni 2020, yang beralamat di Jalan Kemuning Raya No. 350 Helvetia, Medan Helvetia, Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**PENGUGAT/TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor :
80/PEN.MH/2021/PT.TUN-MDN, tanggal 29 Maret 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 29 Maret 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan ;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :
128/G/2020/PTUN-MDN tanggal 13 Januari 2021 yang dimohonkan banding;
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : 80/PEN.HS/2021/PT.TUN-MDN tanggal 27 Mei 2021 tentang pembacaan Putusan pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021;



5. Berkas perkara yang dimohonkan banding Nomor : 128/G/2020/PTUN-MDN dimana didalamnya berisi surat-surat bukti, serta surat-surat lainnya yang ber
hubungan dengan sengketa ini (Bundel A dan Bundel B) ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 128/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 13 Januari 2021 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

M E N G A D I L I

Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal surat Keputusan Kepala Desa Oikhoda Balaekha Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Oikhoda Balaekha Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Sela -
tan, tanggal 06 April 2020;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Oikho



da Balaekha Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Urusan
Tata Usaha dan Umum Desa Oikhoda Balaekha Kecamatan Lahusa Kabu-
paten Nias Selatan, tanggal 06 April 2020;

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan
martabat Penggugat sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa
Oikhoda Balaekha Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan atau pada
kedudu -

kan yang setingkat dengan jabatannya semula;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
546.200,00 (lima ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ter -
Sebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektro-
nik di Sistim Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021
dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan Surat Permohonan Banding
tertanggal 19 Januari 2021 dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 128/G/
2020/PTUN-MDN tanggal 19 Januari 2021 yang ditandatangani oleh
Tergugat /Pembanding serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan te-



lah memberitahukan permohonan banding dari Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 128/G/2020/PTUN-MDN tanggal 20 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah menyerahkan Memori Bandingnya tertanggal 01 Pebruari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 1 Pebruari 2021 dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 128/G/2020/PTUN-MDN tanggal 2 Pebruari 2021;

Menimbang, bahwa Memori Banding Tergugat/Pembanding pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 128/G/2020/PTUN-MDN tanggal 13 Januari 2021 dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Memori Bandingnya dan selanjutnya Tergugat/Pembanding memohon agar ;

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Desa Oikhoda Balaekha Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan No.03 Tahun 2020, tertanggal 06 April 2020 adalah sah.
3. Mewajibkan Terbanding untuk menerima dan menjalankan Surat Keputusan Pemberhentiannya sebagai Perangkat Desa Oikhoda Balaekha Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan.
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa atas Memori Banding Tergugat/Pembanding, Peng -
gugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadi
lan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa te -
lah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage)
dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara Nomor 128/G/2020/PTUN
-MDN masing-masing tanggal 16 Maret 2021 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
Nomor : 128/G/2020/PTUN-MDN tersebut, telah diucapkan dalam persida-
ngan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistim Informasi Pengadilan
pada hari : Rabu tanggal 13 Januari 2021 dihadiri oleh Penggugat secara
elektronik, tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan surat permohonan
banding tertanggal 19 Januari 2021 dengan Akta Permohonan Banding Nomor
128/G/2020/PTUN-MDN tanggal 19 Januari 2021, sehingga bila dihitung teng -
gang waktu pengajuan permohonan banding dari Tergugat/Pembanding terse-
but adalah masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana di
atur dalam Pasal 123 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 11 PERMA RI No. 1 Tahun 2019
Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik



dengan demikian permohonan banding dari Tergugat/Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat secara formal diterima, maka kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Pembanding, kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Terbanding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara aquo yang terdiri dari Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 128/G/2020/PTUN-MDN tanggal 13 Januari 2021 yang dimohonkan Banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, alat bukti surat dari Penggugat, serta Memori Banding dari Tergugat/Pembanding yang didalamnya terdapat alat bukti surat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di tingkat banding dalam musyawarahnya dengan mufakat bulat berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan banding tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo, sehingga pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, dan oleh karena itu pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca Me



mori Banding Tergugat/Pembanding ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 128/G/ - 2020/PTUN-MDN tanggal 13 Januari 2021 yang dimohonkan banding harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Tergugat/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

MEMPERHATIKAN :

1. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa Tata Usaha Negara ini;



M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 128/G/2020/PTUN-MDN tanggal 13 Januari 2021 yang dimohonkan banding
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari : **Jumat tanggal 28 Mei 2021** oleh kami **SIMON PANGONDIAN SINAGA, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.L MUSTAFA NASUTION, SH.,MH** dan **GURUH JAYA SAPUTRA, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **MARDIANA, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun Kuasa Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



H.L MUSTAFA NASUTION, SH.,M.H SIMON PANGONDIAN SINAGA, SH.

GURUH JAYA SAPUTRA, SH.,M.H.

PANITERA PENGANTI,

MARDIANA, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Perkara Rp. 234.000,-
- J u m l a h**Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)